

APAKAH TAX AMNESTY MENDORONG KEPATUHAN ATAU MELEMAHKAN KEPATUHAN? TELAAH ETIKA BISNIS DAN HUKUM PAJAK

Alfi Lailatul Fitriyah¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

alfischool11@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kerap dijadikan instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Namun, kebijakan ini memunculkan kontroversi terkait dampaknya terhadap kepatuhan sukarela, khususnya dari perspektif keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh. Artikel ini mengkaji secara kritis apakah tax amnesty mendorong kepatuhan pajak atau justru mengikis rasa keadilan dan berpotensi "melemahkan" kepatuhan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui studi literatur regulasi perpajakan Indonesia, teori etika bisnis (utilitarianisme, keadilan distributif, deontologis), serta prinsip-prinsip dalam hukum pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki daya tarik fiskal jangka pendek dalam meningkatkan penerimaan dan jumlah wajib pajak. Namun, kebijakan ini membawa implikasi etis dan yuridis yang kompleks, seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak patuh, dan belum secara efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan jangka panjang. Diperlukan desain kebijakan yang adil, penegakan hukum yang konsisten, dan reformasi institusional yang berkelanjutan agar tax amnesty tidak menjadi insentif bagi ketidakpatuhan. Temuan ini berimplikasi pada perumusan kebijakan fiskal yang berbasis integritas dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak.

Abstract

Tax amnesty policies are often used as fiscal instruments to increase state revenue and broaden the tax base. However, this policy has sparked controversy regarding its impact on voluntary compliance, particularly from the perspective of fairness for compliant taxpayers. This article critically examines whether tax amnesty encourages tax compliance or erodes the sense of fairness and potentially weakens compliance. This article uses a qualitative-normative approach through a study of Indonesian tax regulation literature, business ethics theories (utilitarianism, distributive justice, deontology), and principles of tax law. The study's findings indicate that tax amnesty has short-term fiscal appeal in increasing revenue and the number of taxpayers. However, this policy carries complex ethical and legal implications, often creates a sense of unfairness for compliant taxpayers, and has not effectively increased long-term reporting compliance. Fair policy design, consistent law enforcement, and ongoing institutional reform are needed to prevent tax amnesty from becoming an incentive for non-compliance. These findings have implications for the formulation of fiscal policies based on integrity and fairness.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara di Indonesia, menyumbang lebih dari 75% hingga 80% dari total penerimaan negara (Husnurrosyidah & Nuraini Ulfah, 2016). Dana ini esensial untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan pajak secara optimal.

Beberapa permasalahan mendasar yang berkontribusi pada rendahnya penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*), serta keberadaan sektor ekonomi bawah tanah (*underground economy*) (Andrew Richard et al., 2023). Selain itu, meskipun Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri, sistem ini juga membuka celah bagi ketidakpatuhan. Keterbatasan sistem administrasi perpajakan dan minimnya literasi pajak juga menjadi faktor yang memperumit upaya pemungutan pajak.

Menurut Kurniawati (2017), pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), kebijakan ini dimaksudkan sebagai strategi jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan negara, menarik kembali aset-aset yang disimpan di luar negeri (repatriasi), dan memperluas basis data perpajakan. Secara historis, Indonesia telah melaksanakan *tax amnesty* pada tahun 1964, 1984, 2008 (dikenal sebagai *Sunset Policy*), dan 2016 melalui UU No. 11 Tahun 2016. Dua kebijakan awal pada tahun 1964 dan 1984 dianggap kurang berhasil karena partisipasi masyarakat yang rendah, sosialisasi yang kurang intensif, dan sistem administrasi yang belum memadai. Sementara itu, *Sunset Policy* 2008 dan *Tax Amnesty* 2016 menunjukkan hasil yang lebih baik dalam peningkatan jumlah NPWP dan penerimaan PPh, serta deklarasi harta yang signifikan.

Sulistiowati & Syaiful (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meskipun *tax amnesty* seringkali dilihat sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah penerimaan pajak, implementasinya selalu diwarnai dengan pro dan kontra. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah *tax amnesty* benar-benar mendorong kepatuhan wajib pajak, atau justru melemahkan insentif kepatuhan jangka panjang dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh?.

Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas *tax amnesty* dari perspektif etika bisnis dan hukum pajak, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pajak

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki berbagai fungsi penting dalam perekonomian, termasuk fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai alat utama pemasukan kas negara, fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengarahkan kegiatan ekonomi, fungsi penjaga stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

2. Konsep *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah kebijakan pemberian penghapusan sanksi kepada wajib pajak yang mengungkapkan dan membayar kewajiban pajak terutang, seringkali dengan membayar sejumlah uang tebusan. Tujuannya meliputi peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan sebagai alat transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax Amnesty* dapat diklasifikasikan dalam berbagai model, seperti *offshore voluntary disclosure* yang fokus pada dana di luar negeri, atau pengurangan tarif dengan atau tanpa pengampunan pidana pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, penerima manfaat, dan kepentingan nasional.

3. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini dibagi menjadi dua jenis: kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif seperti penyampaian SPT tepat waktu, dan kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban substantif sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan dengan jujur dan benar. Berbagai faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk persepsi keadilan sistem pajak, tingkat pengetahuan, dan kemungkinan pelanggaran terdeteksi serta dihukum.

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membagi sanksi pajak menjadi dua jenis: sanksi administrasi (berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak) dan sanksi pidana (berupa kurungan atau penjara). Sanksi ini bertujuan sebagai alat pencegah (*deterrence*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penegakan hukum yang tegas pasca *tax amnesty* dianggap penting untuk memastikan kepatuhan jangka panjang.

5. Perspektif Etika Bisnis

Utilitarianisme: Dari perspektif ini, kebijakan *tax amnesty* dapat dibenarkan jika hasilnya memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Manfaat jangka pendek dalam peningkatan likuiditas domestik dan penerimaan negara menjadi justifikasi utilitarianisme.

Keadilan Distributif (*Rawlsian Ethics*): Kebijakan *tax amnesty* seringkali mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Wajib pajak yang tertib membayar pajak tidak memperoleh penghargaan yang setara dengan mereka yang sebelumnya tidak patuh namun kemudian diberi pengampunan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengedepankan perlakuan setara bagi semua pihak.

Deontologis: Pendekatan etika deontologis menolak pengampunan terhadap tindakan yang secara prinsip melanggar kewajiban moral, seperti penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Dari sudut pandang ini, *tax amnesty* bisa dianggap mengesampingkan kewajiban moral dasar wajib pajak.

6. Dimensi Hukum Pajak.

Hukum pajak mengedepankan asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Penerapan *tax amnesty* secara berulang dapat mengaburkan prinsip *deterrence* yang seharusnya dibangun oleh sistem sanksi pajak. Kebijakan yang berulang dapat menurunkan kredibilitas otoritas pajak dan menciptakan preseden bahwa penghindaran pajak dapat dinegosiasikan. Ini juga bisa bertentangan dengan asas non-retroaktif dan asas keadilan dalam hukum pajak yang menjamin perlakuan setara bagi semua wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi pustaka. Sumber data terdiri dari regulasi perpajakan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan peraturan terkait lainnya, dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi yang membahas *tax amnesty*, etika bisnis, dan hukum pajak. Analisis dilakukan secara deduktif terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas *Tax Amnesty* dalam Jangka Pendek

Program *Tax Amnesty* 2016–2017 di Indonesia berhasil mengumpulkan deklarasi aset senilai lebih dari Rp 4.800 triliun dan penerimaan uang tebusan sebesar Rp 114 triliun (per 31 Maret 2017). Dari sisi peningkatan jumlah wajib pajak, *Tax Amnesty* terbukti efektif. Data menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak dari 30 juta pada tahun 2015 menjadi 42,51 juta

pada tahun 2019, dengan persentase kenaikan tahunan antara 8,58% hingga 9,75% (Dimas Arif et al., 2024). Peningkatan ini dihitung dalam tarif efektif karena adanya penambahan jumlah wajib pajak. Selain itu, kebijakan ini juga berhasil memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, yang merupakan tujuan penting untuk sistem perpajakan masa depan (Husnurrosyidah & Nuraini Ulfah, 2016).

Meskipun demikian, realisasi penerimaan uang tebusan dan target repatriasi seringkali tidak tercapai sepenuhnya. (Dimas Arif et al., 2024) dalam studinya menyatakan bahwa realisasi penerimaan *tax amnesty* terhadap total penerimaan pajak nasional pada periode tertentu masih tergolong "sangat rendah" atau "tidak efektif" (misalnya, di bawah 10% pada 2016-2017). Lebih lanjut, efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap deklarasi pajak (pelaporan SPT tahunan) juga "belum efektif", karena tujuan dan hasil kepatuhan deklarasi pajak belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, *tax amnesty* belum sepenuhnya mengubah perilaku kepatuhan pelaporan jangka panjang.

2. Ketimpangan Etis dan Hukum Pajak (Pro dan Kontra)

a. *Tax Amnesty* Mendorong Kepatuhan (dari sudut pandang yang mendukung)

Kebijakan *tax amnesty* dapat dilihat sebagai mekanisme korektif yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kewajibannya tanpa dikenai sanksi administratif maupun pidana. Dalam kerangka etika utilitarianisme, kebijakan ini bisa dibenarkan jika mampu memberikan manfaat fiskal yang besar dan memperluas basis pajak untuk pembangunan. Setelah *tax amnesty* 2016–2017, tingkat voluntary compliance pada pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, persepsi atas kekuasaan otoritas perpajakan hanya berdampak kecil terhadap kepatuhan berbasis ketakutan (Inasius et al., 2020). Temuan ini mendukung pandangan bahwa kepercayaan (*trust*) lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela daripada sekadar penegakan hukum yang represif.

Selain itu, dari sisi fiskal, *tax amnesty* 2016 berhasil menghimpun deklarasi aset senilai lebih dari Rp 4.800 triliun dan uang tebusan sekitar Rp 114 triliun. Data ini menunjukkan daya tarik awal yang tinggi terhadap program pengampunan, terutama di kalangan pelaku usaha yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi. Dalam konteks ini, *tax amnesty* dinilai mampu memperluas basis data perpajakan dan mendukung transisi ke sistem perpajakan yang lebih digital dan terintegrasi (Dimas Arif et al., 2024). Di tingkat internasional, studi oleh Castro & Scartascini (2019) di Argentina juga menunjukkan bahwa pemberian informasi yang sederhana dan menarik kepada wajib pajak dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam program amnesti. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan dan partisipasi sukarela.

b. *Tax Amnesty* Melemahkan Kepatuhan (dari sudut pandang yang kontra/kritik)

Kebijakan ini dapat menimbulkan "rasa ketidakadilan" bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak tepat waktu. Mereka yang sudah tertib tidak memperoleh penghargaan setara, sementara yang tidak patuh justru diberikan pengampunan. Dalam kacamata etika Rawlsian yang dikemukakan oleh Rawls J (1971), kondisi ini bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity*, yaitu setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang setara tanpa adanya perlakuan yang justru menguntungkan pihak yang melanggar aturan.

Tax amnesty berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak karena adanya kelonggaran hukuman. Ini dapat menciptakan kesan bahwa penghindaran pajak dapat dinegosiasikan, sehingga menurunkan kepercayaan pada sistem perpajakan. Pengulangan program *tax amnesty* juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk segera mematuhi ketentuan perpajakan dan berpotensi meningkatkan frekuensi penggelapan pajak di masa mendatang (*moral hazard*). Studi terbaru oleh Angeli et al. (2023) di Italia menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan program *tax amnesty* justru cenderung kembali tidak patuh setelah periode pengampunan berakhir. Mereka memanfaatkan celah untuk menunda pembayaran pajak secara legal, dan hasil pemulihan piutang negara pun sangat rendah, yakni kurang dari 2% dari total tunggakan. Temuan ini menguatkan kekhawatiran bahwa *tax amnesty* dapat menciptakan insentif negatif jangka panjang terhadap kepatuhan sukarela.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak dalam *tax amnesty* lebih didorong oleh faktor "*stressing*" atau "penekanan aturan" dari otoritas pajak, dan rasa "takut" terhadap ancaman sanksi 200% jika tidak mengikuti program. Kepatuhan yang didasari ketakutan ini berbeda dengan kepatuhan sukarela yang didasarkan pada kesadaran dan keikhlasan. Penelitian empiris oleh Khan & Nuryanah (2023) terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2013–2018 menunjukkan bahwa *tax amnesty* ternyata tidak efektif dalam menurunkan tingkat *tax aggressiveness*. Perusahaan yang sebelumnya agresif secara pajak tetap melanjutkan strategi penghindaran pajak meskipun telah mengikuti program amnesti. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *tax amnesty* tidak selalu mengubah perilaku kepatuhan wajib pajak secara mendasar, dan hanya bersifat sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan kepatuhan fiskal jangka panjang. Ada pula yang mengikuti program hanya karena "euforia" atau "berpartisipasi tanpa pemahaman substansial" tanpa pemahaman mekanisme yang mendalam.

Wajib pajak cenderung melihat *tax amnesty* hanya sebagai "tarif matematis" untuk membersihkan kesalahan masa lalu atau sebagai siasat untuk "menghindari pengawasan" dari petugas pajak, terutama transaksi perbankan. Ini mengindikasikan bahwa esensi kepatuhan sukarela belum sepenuhnya tercapai. Karakteristik pajak yang tidak memberikan imbal balik langsung kepada wajib pajak menyebabkan pajak seringkali dipandang sebagai beban. Selain itu, adanya "sikap traumatik" wajib pajak terhadap

pengelolaan pajak (misalnya, kasus korupsi oleh petugas pajak) menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan, karena uang pajak yang dibayarkan dikhawatirkan "disalahgunakan".

Meskipun *tax amnesty* berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan secara material masih "belum efektif". Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan sukarela jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh temuan Castro & Scartascini (2019) dalam eksperimen lapangan di Argentina, yang menunjukkan bahwa peningkatan kejelasan dan daya tarik notifikasi kepada wajib pajak memang mendorong partisipasi dalam *tax amnesty*, tetapi justru menyebabkan penurunan signifikan dalam kepatuhan pasca-program. Fenomena ini disebut sebagai efek tumpahan (*spillover*) dari *moral hazard*, di mana wajib pajak menganggap *tax amnesty* sebagai peluang, bukan koreksi moral.

Secara spesifik dalam konteks Indonesia, Indradi (2023) menggunakan model *time-series* ARIMA dan menemukan bahwa *tax amnesty* berulang justru tidak berdampak positif terhadap penerimaan pajak jangka panjang, dan bahkan menurunkan tingkat kepatuhan dalam periode menengah hingga panjang. Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa repetisi *tax amnesty* dapat mengikis efektivitas sistem perpajakan dan merusak kredibilitas otoritas fiskal. Ongah (2024) dalam *Tax Amnesty: Kajian Program Amnesti Pajak Indonesia* menyimpulkan bahwa meskipun penerimaan negara sempat melonjak pada tahun 2016–2017 maupun PPS 2022, efek jangka panjangnya adalah “menurunnya kepatuhan wajib pajak serta meningkatnya kesenjangan” yang berpotensi mendorong wajib pajak patuh menjadi tidak taat karena melihat amnesti sebagai insentif hukuman gratis. Selain itu, Novita et al. (2024) membandingkan Indonesia dan Malaysia dalam *Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia: Do Ethics and Tax Amnesty Matter?*, dan menemukan bahwa di Indonesia, *tax amnesty* ternyata memiliki *predictive role negative* $\beta = -0.075$, $P = 0.016$ terhadap kepatuhan pajak, yakni peserta amnesti cenderung menunjukkan perilaku kurang taat.

3. Rekonstruksi Kebijakan Berbasis Etika dan Hukum

Kebijakan *tax amnesty* sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Mereka yang telah tertib melaporkan dan membayar pajak tepat waktu tidak mendapatkan perlakuan istimewa, sementara pihak yang sebelumnya tidak patuh justru memperoleh pengampunan dan penghapusan sanksi. Dalam perspektif etika Rawlsian yang ditemukan oleh Rawls J pada Tahun 1971, situasi ini bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity*, di mana setiap individu semestinya memiliki peluang yang adil dalam sistem fiskal yang setara.

Tax amnesty juga berisiko melemahkan disiplin fiskal. Ketika penghindaran pajak dapat diampuni, muncul persepsi bahwa pelanggaran dapat dinegosiasikan. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan konsistensi sistem perpajakan. Studi

oleh Angeli et al. (2023) di Italia menunjukkan bahwa sebagian besar peserta *tax amnesty* justru kembali tidak patuh setelah periode pengampunan berakhir. Program tersebut hanya mampu memulihkan kurang dari 2% dari total tunggakan pajak, yang memperkuat argumen bahwa *tax amnesty* dapat menciptakan *moral hazard* dan melemahkan kepatuhan sukarela.

Beberapa wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* bukan karena kesadaran moral, tetapi karena tekanan psikologis dan ketakutan terhadap ancaman sanksi yang tinggi, seperti denda 200% atas pelanggaran. Kepatuhan seperti ini bersifat artifisial dan tidak mencerminkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Penelitian empiris oleh Khan & Nuryanah (2023) terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2013–2018 menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berhasil menurunkan *tax aggressiveness*. Meskipun perusahaan telah berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, praktik penghindaran pajak tetap berlanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan *tax amnesty* cenderung bersifat simbolis semata dan belum mampu mengatasi akar permasalahan kepatuhan fiskal secara fundamental dan berkelanjutan.

Bagi sebagian wajib pajak, *tax amnesty* dilihat sebagai tarif mekanisme legalisasi atas pelanggaran sebelumnya, bukan sebagai bentuk pertobatan fiskal. Mereka mempersepsikan program ini sebagai strategi untuk menghindari pemeriksaan mendalam oleh otoritas, terutama terkait transaksi perbankan. Ini menunjukkan bahwa esensi kepatuhan sukarela belum benar-benar tercapai. Pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar sering dipersepsikan sebagai beban. Ketika dikombinasikan dengan berita korupsi atau penyalahgunaan dana publik, hal ini menimbulkan sikap skeptis dan kecemburuan. Wajib pajak yang patuh merasa dirugikan karena kontribusinya tidak mendapatkan penghargaan ataupun manfaat yang dirasakan.

Meskipun *tax amnesty* dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, belum terdapat bukti kuat bahwa program ini berhasil mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan (SPT tahunan) secara material. Castro & Scartascini (2019) melalui eksperimen lapangan di Argentina menemukan bahwa notifikasi yang menarik memang meningkatkan partisipasi dalam *tax amnesty*, tetapi justru mengakibatkan penurunan signifikan dalam kepatuhan pasca-program. Fenomena ini dikenal sebagai *negative spillover effect* dari *moral hazard*.

KESIMPULAN

Tax amnesty di Indonesia merupakan kebijakan fiskal yang efektif dalam jangka pendek, khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara dan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun, efektivitas ini seringkali tidak diiringi dengan pencapaian target penerimaan yang optimal atau peningkatan kepatuhan pelaporan yang substansial dalam jangka panjang. Lebih jauh, kebijakan ini membawa risiko jangka panjang yang signifikan terhadap etika kepatuhan dan supremasi hukum.

Menurut perspektif etika bisnis, *tax amnesty* menciptakan "dilema" antara partisipasi yang didorong oleh ketakutan terhadap sanksi dan kepatuhan sukarela yang murni. *Tax amnesty* menimbulkan "rasa ketidakadilan" bagi wajib pajak yang patuh dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan jika diterapkan secara berulang tanpa

diimbangi reformasi fundamental. Dimensi hukum pajak dan pengulangan kebijakan serupa dapat melemahkan prinsip *deterrence* dan kredibilitas otoritas pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip-prinsip etika dan hukum dalam perumusan kebijakan fiskal. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan akan penerimaan negara dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghargaan terhadap kepatuhan sukarela. *Tax amnesty* harus diperlakukan sebagai instrumen yang bersifat pengecualian, diikuti oleh penegakan hukum yang kuat dan reformasi sistemik untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan yang berkelanjutan. Implikasi teoritis dari studi ini memperkuat pentingnya pendekatan multidisipliner dalam evaluasi kebijakan fiskal, sedangkan secara praktis mendorong perbaikan desain *tax amnesty* yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

1) Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, studi ini memperkuat urgensi pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi etika bisnis, hukum pajak, dan kebijakan public dalam mengevaluasi efektivitas *tax amnesty* sebagai kebijakan fiskal. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap konsekuensi jangka panjang kebijakan terhadap kepatuhan sukarela dan legitimasi hukum negara.

Secara praktis, temuan ini mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan *tax amnesty* yang adil, terbatas, tidak berulang, dan disertai penguatan penegakan hukum. Dengan demikian, *tax amnesty* dapat dihindarkan dari risiko menjadi insentif bagi ketidakpatuhan, serta mendukung pembangunan sistem perpajakan yang kredibel, berintegritas, dan berkelanjutan.

2) Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis dalam studi ini, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk memastikan bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak hanya efektif secara fiskal jangka pendek, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang:

1. Pembatasan Frekuensi Amnesti

Pemerintah perlu menetapkan batasan yang tegas terhadap frekuensi pelaksanaan *tax amnesty*, yakni maksimal satu kali dalam periode 15 tahun. Langkah ini bertujuan untuk menghindari persepsi bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan yang dapat diharapkan secara berkala, yang pada akhirnya dapat menurunkan insentif kepatuhan. Penerapan program pengampunan pajak secara berulang berpotensi menimbulkan *moral hazard*, di mana ketidakpatuhan pajak terjadi karena wajib pajak meyakini bahwa mereka dapat menghindari kewajiban perpajakan dengan menunggu amnesti berikutnya. Hal ini diperkuat oleh temuan Djazuli et al. (2024) yang menunjukkan bahwa amnesti berulang tanpa pembatasan yang jelas justru menurunkan efektivitas kebijakan fiskal dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

2. Klausul Blacklist untuk Pelanggar Ulang

Berdasarkan penelitian Mahestyanti et al. (2018) yang berjudul “*The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach*”. diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang kuat pasca-amnesti untuk menjaga kepatuhan jangka panjang dan menghindari persepsi ketidakadilan di antara wajib pajak yang telah patuh. Oleh karena itu, wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kurun waktu tertentu (misalnya lima tahun) sebaiknya dimasukkan ke dalam daftar pengawasan khusus (*blacklist*) dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti program serupa di masa mendatang. Mekanisme ini penting untuk menjaga efek jera dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum (Mahestyanti et al., 2018).

3. Pemanfaatan Basis Data Pajak yang Diperluas untuk Pengawasan dan Audit Masa Depan

Berdasarkan temuan bahwa data yang diperoleh dari program amnesti pajak telah memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan potensi pengawasan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu merumuskan kebijakan lanjutan yang mengintegrasikan hasil amnesti ke dalam sistem pengawasan berbasis risiko. Secara khusus, otoritas pajak disarankan untuk mengembangkan mekanisme audit terstruktur yang memanfaatkan data deklarasi aset secara longitudinal guna memantau perilaku kepatuhan wajib pajak pasca-amnesti. Pendekatan ini akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal jangka panjang dan mencegah potensi *moral hazard* akibat ekspektasi amnesti ulang.

Lebih lanjut, pemanfaatan data amnesti perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas teknologi informasi dan analitik forensik pajak, agar DJP mampu mendeteksi perubahan perilaku pelaporan secara dini. Dalam konteks ini, program amnesti tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penerimaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan berbasis data. Sejalan dengan temuan Mahestyanti et al. (2018) pendekatan ini memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Richard, Lusy, & Teresa Josephine Rebeka. (2023). *EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Angeli, A., Lattarulo, P., Palmieri, E., & Paziienza, M. G. (2023). Tax evasion and tax amnesties in regional taxation. *Economia Politica*. <https://doi.org/10.1007/s40888-023-00297-9>
- Castro, E., & Scartascini, C. (2019). *Imperfect Attention in Public Policy: A Field Experiment During a Tax Amnesty in Argentina*. <http://www.iadb.org>
- Dimas Arif, M., Abdillah Siregar, A., & Sipahutar, S. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi,*

- Kewirausahaan, Dan Manajemen (Baashima)*, 2, 73–82.
- Djazuli, N., Azizah, L., Renata, R. A., Gisa Putri, N., Fadhilah Shidqiyah, M., & Amrulloh, A. (2024). Amnesty theory and practice study on income and political effectiveness. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI)*, 1(3), 142–151. <https://doi.org/10.69725/jipi.v1i3.207>
- Husnurrosyidah, & Nuraini Ulfah. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Indradi. (2023). Repeated Tax Amnesties in Indonesia: An Evaluation of Tax Compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 385–406. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i3.759>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Kurniawati, L. (2017). *TAX AMNESTY UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK* (Vol. 1).
- Mahestyanti, P., Juanda, B., & Anggraeni, L. (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. *ETIKONOMI*, 17(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6966>
- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia: Do Ethics and Tax Amnesty Matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Ongah, H. (2024). *Tax Amnesty : Kajian Program Amnesti Pajak Indonesia* (Vol. 04, Issue 03).
- Sulistiowati, & Syaiful. (2018). Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. *Journal of Islamic Accounting and Tax Journal of Islamic Accounting and Tax Journal Homepage: JIAT*, 1(2), 103–118. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa>